



**P U T U S A N**

**Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSMULIADI ALIAS JEMUS AK PITE**  
Tempat lahir : Loteng  
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Februari 1988  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poros RT 02 RW 01 Dusun Karang Tengah  
Desa Suka Damai Kec Labangka Kab Sumbawa  
Agama : Islammmmm;  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahahan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 01 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 01 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSMULIADI ALS JEMUS AK PITE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSMULIADI ALS JEMUS AK PITE (Alm) Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 dengan Nomor IMEI 1 : 867481042505952, IMEI 2 : 867481042505945 warna Aqua Blue.
  - 1 (satu) buah Kotak HP merk VIVO Y12 dengan Nomor IMEI 1 : 867481042505952, IMEI 2 : 867481042505945 warna Aqua Blue.
  - 1 (satu) buah Kotak HP merk VIVO Y12s dengan Nomor IMEI 1 : 869146056291371, IMEI 2 : 869146056291363 warna Phantom Black;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Repan Als Irpan Ak Hasan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSMULIADI ALS JEMUS AK PITE (ALM) bersama-sama dengan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pesantren Yamaula yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Karang Agung Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Anak Saksi Deni Arosy Firmansyah, Anak Saksi Dwi Andika Febrian Saputra, Anak Saksi Khairul Ihsan dan Anak Saksi Muhammad Saelul Huda dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seizin Anak Saksi Deni Arosy Firmansyah, Anak Saksi Dwi Andika Febrian Saputra, Anak Saksi Khairul Ihsan dan Anak Saksi Muhammad Saelul Huda berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 dengan nomor IMEI 1 : 867481042505952 IMEI 2 : 867481042505945 warna Aqua Blue, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S dengan nomor IMEI 1 : 869146056291371 IMEI 2 : 869146056291363 warna Phantom Black, 1 (satu) unit HP merk REALME C 11 dengan nomor IMEI 1 : tidak diketahui IMEI 2 : tidak diketahui warna Hijau dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S dengan nomor IMEI 1 : tidak diketahui IMEI 2 : tidak diketahui warna Biru, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak bertempat di Pesantren Yamaula yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Karang Agung Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa bersama dengan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan berada disekitar jalan depan Pesantren Yamaula yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Karang Agung Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 wita, Terdakwa dan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan pulang ke rumah milik Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan dan setelah berada di rumah milik Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan, Terdakwa mengajak Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan untuk merencanakan melakukan pencurian di Pesantren Yamaula dan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan menyetujuinya kemudian Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa bersama dengan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan menuju Pesantren Yamaula dan setibanya disana terdakwa masuk melalui pintu gerbang Pesantren Yamaula yang berada di sebelah Selatan yang dalam keadaan tidak terkunci bersama Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan kemudian setibanya di depan ruang Aula Pesantren tersebut Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan masuk seorang diri melalui pintu yang dalam keadaan tidak terkunci sementara Terdakwa berada berdiri di depan pintu aula tersebut untuk berjaga selanjutnya Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan masuk kedalam ruangan aula yang mana didalamnya terdapat murid pesantren tersebut yang sedang tertidur kemudian Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan mengambil 1 (satu) unit HP merk REALME C 11 dengan nomor IMEI 1 : tidak diketahui IMEI 2 : tidak diketahui warna Hijau milik Anak Saksi Khairul Ihsan dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S dengan nomor IMEI 1 : tidak diketahui IMEI 2 : tidak diketahui warna Biru milik Anak Saksi Muhammad Saelul Huda yang berada di lantai disamping tempat Anak Saksi Khairul Ihsan dan Anak Saksi Muhammad Saelul Huda tertidur selanjutnya Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 dengan nomor IMEI 1 : 867481042505952 IMEI 2 : 867481042505945 warna Aqua Blue milik Anak Saksi Dwi Andika Febrian Saputra dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S dengan nomor IMEI 1 : 869146056291371 IMEI 2 : 869146056291363 warna Phantom Black milik Anak Saksi Deni Arosy Firmansyah yang berada di Kusén Jendela ruangan aula tersebut dalam keadaan sedang mengisi daya baterainya kemudian setelah seluruh handphone tersebut Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan ambil kemudian Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan keluar dari ruangan tersebut melalui pintu ruangan aula yang sama pada saat Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan masuk kedalam ruangan aula kemudian terdakwa mengikuti Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan dari belakang dan keluar dari Pesantren Yamaula tersebut melalui pagar tembok belakang dari Pesantren yang berada disebelah Barat dari ruangan Pesantren tersebut dengan cara melompat melalui pagar tembok belakang tersebut dengan posisi Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan yang pertama loncat keluar kemudian diikuti Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa dan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan pergi menuju rumah milik Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, Anak Saksi Deni Arosy Firmansyah, Anak Saksi Dwi Andika Febrian Saputra, Anak Saksi Khairul Ihsan dan Anak Saksi Muhammad Saelul Huda mengalami kerugian materil dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAIHUN ALS SIHUN AK AMIQ KUTI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa Saksi kehilangan 4 (empat) unit handphone calon peserta didik Pondok Pesantren Yamaula Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita di Pondok Pesantren Yamaula Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tugas Saksi di Pondok Pesantren Yamaula Desa Suka Damai tersebut saksi bertugas sebagai pengawas;
- Bahwa setelah menerima laporan dari calon peserta didik Pondok Pesantren Yamaula saksi kemudian melaporkan kepada Kantor Polisi Sektor Labangka;
- Bahwa tidak ada yang hilang hanya 4 (empat) unit handphone calon peserta didik Pondok Pesantren Yamaula;
- Bahwa Handpone yang hilang waktu itu adalah milik calon peserta didik Pondok Pesantren Yamaula yaitu milik DWI yaitu Hp Vivo Y12, DENI yaitu Vivo Y12S, IHSAN yaitu Hp Realme C11 dan HUDA Hp Vivo Y12S;
- Bahwa Pondok Pesantren Yamaula tidak memiliki Satpam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 07.00 Wita datang 4 (empat) orang anak calon peserta Pondok Pesantren Yamaula yaitu milik DWI, DENI, IHSAN dan HUDA mereka datang ke rumah saksi untuk melaporkan tentang kehilangan Hp mereka. Pada saat itu mereka menginap di ruangan Pondok Pesantren Yamaula dan mereka kehilangan Hp;
- Bahwa Saksi menegetahui Hp hilang setelah dilaporkan oleh anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil Hp-Hp tersebut. Saksi baru mengetahui siapa yang mencurinya di kantor Polisi Labangka;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di Labangka;
  - Bahwa Total kerugian yang dialami saksi diperkirakan sekitar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pondok Pesantren Yamaula ada pagar pembatasnya yang dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari batako;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Pondok Pesantren Yamaula;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DENI AROSY FIRMANSYAH ALS DENI AK MUSTAHAMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi kehilangan Hp milik saksi di Pondok Pesantren Yamaula Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita di Pondok Pesantren Yamaula Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat itu saksi menyimpan Hp diatas jendela;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur diruangan Pondok Pesantren Yamaula;
- Bahwa selain Hp saksi juga kehilangan charger;
- Bahwa Akses masuk kedalam pesantren tidak dikunci;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kareana sering main ke Pondok Pesantren Yamaula;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp saksi;
- Bahwa pada waktu itu hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 18.00 wita saksisudah berada di dalam Pondok Pesantren Yamaula untuk menginap. Pada sekitar jam 22.00 saksi tidur di ruangan Pondok Pesantren Yamaula dan Hp saksi letakkan di jendea Ruangan tempat saksi tidur tepatnya di kusen jendela dalam keadaan Hp tersebut dicas dimana pintu dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci. Baru sekitar jam 06.00 pagi saksi mendapati Hp saksi sudah tidak ada di sekitar kusen jendela tempat saksi cas Hp;
- Bahwa selain Hp saksi ada Hp 3 (tiga) teman saksi juga yang hilang yaitu Hp milik DWI yaitu Hp Vivo Y12, IHSAN yaitu Hp Realme C11 dan HUDA Hp Vivo Y12S;
- Bahwa tidak ada yang rusak baik pintu maupun jendelanya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu ruangan tempat kami tidur tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa jendela ruangan tempat kami tidur tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa total kerugian yang kami alami adalah sekitar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DWI ANDIKA FEBRIAN SAPUTRA ALS DWI AK NURMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi kehilangan Hp milik saksi di Pondok Pesantren Yamaula Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita di Pondok Pesantren Yamaula Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat itu saksi menyimpan Hp diatas jendela;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur diruangan Pondok Pesantren Yamaula;
- Bahwa selain Hp saksi juga kehilangan charger;
- Bahwa Akses masuk kedalam pesantren tidak dikunci;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kareana sering main ke Pondok Pesantren Yamaula;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp saksi;
- Bahwa pada waktu itu hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 18.00 wita saksisudah berada di dalam Pondok Pesantren Yamaula untuk menginap. Pada sekitar jam 22.00 saksi tidur di ruangan Pondok Pesantren Yamaula dan Hp saksi letakkan di jendea Ruangan tempat saksi tidur tepatnya di kusen jendela dalam keadaan Hp tersebut dicas dimana pintu dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci. Baru sekitar jam 06.00 pagi saksi mendapati Hp saksi sudah tidak ada di sekitar kusen jendela tempat saksi cas Hp;
- Bahwa selain Hp saksi ada Hp 3 (tiga) teman saksi juga yang hilang yaitu Hp milik DENI yaitu Hp Vivo Y12S, IHSAN yaitu Hp Realme C11 dan HUDA Hp Vivo Y12S;
- Bahwa tidak ada yang rusak baik pintu maupun jendelanya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu ruangan tempat kami tidur tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa Jendela ruangan tempat kami tidur tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa total kerugian yang kami alami adalah sekitar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MUHAMMAD SAELUL HUDA ALS HUDA AK ABDUL WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi kehilangan Hp milik saksi di Pondok Pesantren Yamaula Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita di Pondok Pesantren Yamaula Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat itu saksi menyimpan Hp diatas jendela;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur diruangan Pondok Pesantren Yamaula;
- Bahwa selain Hp saksi juga kehilangan charger;
- Bahwa Akses masuk kedalam pesantren tidak dikunci;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sering main ke Pondok Pesantren Yamaula;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp saksi;
- Bahwa pada waktu itu hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 18.00 wita saksi sudah berada di dalam Pondok Pesantren Yamaula untuk menginap. Pada sekitar jam 22.00 saksi tidur di ruangan Pondok Pesantren Yamaula dan Hp saksi letakkan di jendea Ruangan tempat saksi tidur tepatnya di kusen jendela dalam keadaan Hp tersebut dicas dimana pintu dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci. Baru sekitar jam 06.00 pagi saksi mendapati Hp saksi sudah tidak ada di sekitar kusen jendela tempat saksi cas Hp;
- Bahwa selain Hp saksi ada Hp 3 (tiga) teman saksi juga yang hilang yaitu Hp milik DENI yaitu Hp Vivo Y12S, IHSAN yaitu Hp Realme C11 dan HUDA Hp Vivo Y12S;
- Bahwa tidak ada yang rusak baik pintu maupun jendelanya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu ruangan tempat kami tidur tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa Jendela ruangan tempat kami tidur tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa total kerugian yang kami alami adalah sekitar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian Hp tersebut Terdakwa lakukan di Pondok Pesantren Yamaula, Desa Suka Damai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa yang Terdakwa curi di Pondok Pesantren Yamaula adalah 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y12 Dengan Nomor Imei 1 : 867481042505952, Imei 2 : 867481042505945 Warna Aqua Blue1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y12 Dengan Nomor Imei 1 : 867481042505952, Imei 2 : 867481042505045 Warna Aqua Blue1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y12s Dengan Nomor Imei 1 : 869146056291371, Imei 2 : 869146056291363 Warna Phantom Black;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Pondok Pesantren Yamaula berdua bersama dengan REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN masuk melalui pintu gerbang Pondok Pesantren Yamaula. Kemudian REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN masuk menuju ruang kelas tempat anak-anak calon peserta didik menginap saat itu sedangkan Terdakwa menunggu diluar. Setelah itu REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN yang mengambil 4 (empat) buah Hp milik anak-anak calon peserta didik Pondok Pesantren Yamaula dan dia keluar melalui pintu semula;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Pondok Pesantren Yamaula sebelumnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil Hp milik calon peserta didik Pondok Pesantren Yamaula, Hp tersebut kemudian dibawa kerumah REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN dan kemudian akan dijual oleh REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN;
- Bahwa Total keuntungan hasil menjual Hp tersebut sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Hp tersebut kemudian kami bagi 2 (dua) keuntungan hasil penjualan Hp tersebut;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di Pondok Pesantren Yamaula adalah REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN;
- Bahwa Pondok Pesantren Yamaula tersebut dikelilingi oleh tembok yang tersbuat dari batako dan didalamnya sudah ada ruangan kelas yang sudah dibangun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 dengan Nomor IMEI 1 : 867481042505952, IMEI 2 : 867481042505945 warna Aqua Blue;
- 1 (satu) buah Kotak HP merk VIVO Y12 dengan Nomor IMEI 1 : 867481042505952, IMEI 2 : 867481042505945 warna Aqua Blue;
- 1 (satu) buah Kotak HP merk VIVO Y12s dengan Nomor IMEI 1 : 869146056291371, IMEI 2 : 869146056291363 warna Phantom Black;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Pesantren Yamaula yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Karang Agung Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Terdakwa melakukan pencurian di Pondok Pesantren Yamaula, Desa Suka Damai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y12 Dengan Nomor Imei 1 : 867481042505952, Imei 2 : 867481042505945 Warna Aqua Blue1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y12 Dengan Nomor Imei 1 : 867481042505952, Imei 2 : 867481042505045 Warna Aqua Blue1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y12s Dengan Nomor Imei 1 : 869146056291371, Imei 2 : 869146056291363 Warna Phantom Black;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Pondok Pesantren Yamaula berdua bersama dengan REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN masuk melalui pintu gerbang Pondok Pesantren Yamaula. Kemudian REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN masuk menuju ruang kelas tempat anak-anak calon peserta didik menginap saat itu sedangkan Terdakwa menunggu diluar. Setelah itu REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN yang mengambil 4 (empat) buah Hp milik anak-anak calon peserta didik Pondok Pesantren Yamaula dan dia keluar melalui pintu semula;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Pondok Pesantren Yamaula sebelumnya;
- Bahwa setelah mengambil Hp milik calon peserta didik Pondok Pesantren Yamaula, Hp tersebut kemudian dibawa kerumah REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN dan kemudian akan dijual oleh REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN;
- Bahwa Total keuntungan hasil menjual Hp tersebut sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Hp tersebut kemudian kami bagi 2 (dua) keuntungan hasil penjualan Hp tersebut;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di Pondok Pesantren Yamaula adalah REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN;
- Bahwa Pondok Pesantren Yamaula tersebut dikelilingi oleh tembok yang tersbuat dari batako dan didalamnya sudah ada ruangan kelas yang sudah dibangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yakni siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yang mana dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUSMULIADI ALS JEMUS AK PITE (AIm)** yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan dan sebagaimana pengakuan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa dirinya yang mengambil obat-obat pertanian milik Saksi NURIMAN;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa **MUSMULIADI ALS JEMUS AK PITE (AIm)** tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**”

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Pesantren Yamaula yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Karang Agung Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Terdakwa melakukan pencurian di Pondok Pesantren Yamaula, Desa Suka Damai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y12 Dengan Nomor Imei 1 : 867481042505952, Imei 2 : 867481042505945 Warna Aqua Blue1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y12 Dengan Nomor Imei 1 : 867481042505952, Imei 2 : 867481042505045 Warna Aqua Blue1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y12s Dengan Nomor Imei 1 : 869146056291371, Imei 2 : 869146056291363 Warna Phantom Black;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Pondok Pesantren Yamaula berdua bersama dengan REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN masuk melalui pintu gerbang Pondok Pesantren Yamaula. Kemudian REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN masuk menuju ruang kelas tempat anak-anak calon peserta didik menginap saat itu sedangkan Terdakwa menunggu diluar. Setelah itu REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN yang mengambil 4 (empat) buah Hp milik anak-anak calon peserta didik Pondok Pesantren Yamaula dan dia keluar melalui pintu semula;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Pondok Pesantren Yamaula sebelumnya;
- Bahwa setelah mengambil Hp milik calon peserta didik Pondok Pesantren Yamaula, Hp tersebut kemudian dibawa kerumah REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN dan kemudian akan dijual oleh REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN;
- Bahwa Total keuntungan hasil menjual Hp tersebut sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan Hp tersebut kemudian kami bagi 2 (dua) keuntungan hasil penjualan Hp tersebut;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di Pondok Pesantren Yamaula adalah REPAN ALIAS IRPAN AK HASAN;
- Bahwa Pondok Pesantren Yamaula tersebut dikelilingi oleh tembok yang tersbuat dari batako dan didalamnya sudah ada ruangan kelas yang sudah dibangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah dalam unsur pasal ini adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan berada disekitar jalan depan Pesantren Yamaula yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Karang Agung Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 wita, Terdakwa dan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan pulang ke rumah milik Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan dan setelah berada di rumah milik Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan, Terdakwa mengajak Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan untuk merencanakan melakukan pencurian di Pesantren Yamaula dan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 226//Pid.B/2022/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya kemudian Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa bersama dengan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan menuju Pesantren Yamaula dan setibanya disana terdakwa masuk melalui pintu gerbang Pesantren Yamaula yang berada di sebelah Selatan yang dalam keadaan tidak terkunci bersama Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan secara bersamaan;

- Bahwa kemudian setibanya di depan ruang Aula Pesantren tersebut Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan masuk seorang diri melalui pintu yang dalam keadaan tidak terkunci sementara Terdakwa berada berdiri di depan pintu aula tersebut untuk berjaga selanjutnya Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan masuk kedalam ruangan aula yang mana didalamnya terdapat murid pesantren tersebut yang sedang tertidur kemudian Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan mengambil 1 (satu) unit HP merk REALME C 11 dengan nomor IMEI 1 : tidak diketahui IMEI 2 : tidak diketahui warna Hijau milik Anak Saksi Khairul Ihsan dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S dengan nomor IMEI 1 : tidak diketahui IMEI 2 : tidak diketahui warna Biru milik Anak Saksi Muhammad Saelul Huda yang berada di lantai disamping tempat Anak Saksi Khairul Ihsan dan Anak Saksi Muhammad Saelul Huda tertidur selanjutnya Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 dengan nomor IMEI 1 : 867481042505952 IMEI 2 : 867481042505945 warna Aqua Blue milik Anak Saksi Dwi Andika Febrian Saputra dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S dengan nomor IMEI 1 : 869146056291371 IMEI 2 : 869146056291363 warna Phantom Black milik Anak Saksi Deni Arosy Firmansyah yang berada di Kusen Jendela ruangan aula tersebut dalam keadaan sedang mengisi daya baterainya;
- Bahwa kemudian setelah seluruh handphone tersebut Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan ambil kemudian Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan keluar dari ruangan tersebut melalui pintu ruangan aula yang sama pada saat Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan masuk kedalam ruangan aula kemudian terdakwa mengikuti Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan dari belakang dan keluar dari Pesantren Yamaula tersebut melalui pagar tembok belakang dari Pesantren yang berada disebelah Barat dari ruangan Pesantren tersebut dengan cara melompat melalui pagar tembok belakang tersebut dengan posisi Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan yang pertama loncat keluar kemudian diikuti Terdakwa dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kemudian Terdakwa dan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan pergi menuju rumah milik Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua atau lebih orang dengan bersekutu (S.R. Sianturi, SH., TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2016, hal. 604), tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan berada disekitar jalan depan Pesantren Yamaula yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Karang Agung Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 wita, Terdakwa dan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan pulang ke rumah milik Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan dan setelah berada di rumah milik Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan, Terdakwa mengajak Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan untuk merencanakan melakukan pencurian di Pesantren Yamaula dan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa bersama dengan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan menuju Pesantren Yamaula dan setibanya disana terdakwa masuk melalui pintu gerbang Pesantren Yamaula yang berada di sebelah Selatan yang dalam keadaan tidak terkunci bersama Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan secara bersamaan;
- Bahwa kemudian setibanya di depan ruang Aula Pesantren tersebut Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan masuk seorang diri melalui pintu yang dalam keadaan tidak terkunci sementara Terdakwa berada berdiri

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan pintu aula tersebut untuk berjaga selanjutnya Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan masuk kedalam ruangan aula yang mana didalamnya terdapat murid pesantren tersebut yang sedang tertidur kemudian Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan mengambil 1 (satu) unit HP merk REALME C 11 dengan nomor IMEI 1 : tidak diketahui IMEI 2 : tidak diketahui warna Hijau milik Anak Saksi Khairul Ihsan dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S dengan nomor IMEI 1 : tidak diketahui IMEI 2 : tidak diketahui warna Biru milik Anak Saksi Muhammad Saelul Huda yang berada di lantai disamping tempat Anak Saksi Khairul Ihsan dan Anak Saksi Muhammad Saelul Huda tertidur selanjutnya Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 dengan nomor IMEI 1 : 867481042505952 IMEI 2 : 867481042505945 warna Aqua Blue milik Anak Saksi Dwi Andika Febrian Saputra dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S dengan nomor IMEI 1 : 869146056291371 IMEI 2 : 869146056291363 warna Phantom Black milik Anak Saksi Deni Arosy Firmansyah yang berada di Kusén Jendela ruangan aula tersebut dalam keadaan sedang mengisi daya baterainya;

- ( Satu ) kemudian setelah seluruh handphone tersebut Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan ambil kemudian Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan keluar dari ruangan tersebut melalui pintu ruangan aula yang sama pada saat Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan masuk kedalam ruangan aula kemudian terdakwa mengikuti Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan dari belakang dan keluar dari Pesantren Yamaula tersebut melalui pagar tembok belakang dari Pesantren yang berada disebelah Barat dari ruangan Pesantren tersebut dengan cara melompat melalui pagar tembok belakang tersebut dengan posisi Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan yang pertama loncat keluar kemudian diikuti Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa dan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan pergi menuju rumah milik Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan;
- Bahwa ide pada untuk mencuri muncul dari terdakwa dan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan merencanakan pencurian tersebut di sore harinya dan ditengah malam terdakwa dan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan melakukan pencurian tersebut, rencana pencurian tersebut terjadi di rumah terdakwa pada saat terdakwa dan Saudara Repan Als Irpan Ak Hasan sedang duduk-duduk sambil minum kopi kemudian terdakwa ngomong ke terdakwa “ayo kita pergi ambil di pesantren” kemudian terdakwa jawab “ayoo”;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 dengan Nomor IMEI 1 : 867481042505952, IMEI 2 : 867481042505945 warna Aqua Blue.
- 1 (satu) buah Kotak HP merk VIVO Y12 dengan Nomor IMEI 1 : 867481042505952, IMEI 2 : 867481042505945 warna Aqua Blue.
- 1 (satu) buah Kotak HP merk VIVO Y12s dengan Nomor IMEI 1 : 869146056291371, IMEI 2 : 869146056291363 warna Phantom Black;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Repan Als Irpan Ak Hasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

**Memperhatikan**, ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUSMULIADI ALIAS JEMUS AK PITE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 dengan Nomor IMEI 1 : 867481042505952, IMEI 2 : 867481042505945 warna Aqua Blue.
  - 1 (satu) buah Kotak HP merk VIVO Y12 dengan Nomor IMEI 1 : 867481042505952, IMEI 2 : 867481042505945 warna Aqua Blue.
  - 1 (satu) buah Kotak HP merk VIVO Y12s dengan Nomor IMEI 1 : 869146056291371, IMEI 2 : 869146056291363 warna Phantom Black;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Repan Als Irpan Ak Hasan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2022**, oleh kami, **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARRY KUSUMA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**REZA SAFETSILA YUSA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sumbawa Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.**

Ttd

**RENO HANGGARA, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

**HARRY KUSUMA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)